

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI DASAR
PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

REGINA ELISABET SIMATUPANG

02011182126010

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : REGINA ELISABET SIMATUPANG
NIM : 02011182126010
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

JUDUL

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI DASAR PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN

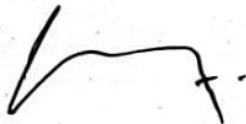
Telah di Uji dan Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada 14 Mei 2025 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 21 Mei 2025

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum

NIP. 197711032008012010



Almira Novia Zulaika, S.H., M.H

NIP. 199411302022032019



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Regina Elisabet Simatupang

Nomor Induk Mahasiswa : 02011182126010

Tempat/Tgl Lahir : Metro, 02 Desember 2003

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Dasar Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan”** Adalah hasil karya sendiri. Tidak memuat bahan- bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, Apabila di kemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Indralaya, 21 Mei 2025



Regina Elisabet Simatupang

NIM.02011182126010

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Untuk Setiap Overthinking yang Akhirnya jadi Titik Balik. ”

Kupersembahkan kepada;

- ❖ Papa dan Mama Tercinta,
- ❖ Keluarga Besar,
- ❖ Sahabat dan teman terkasih,
- ❖ Almamaterku Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

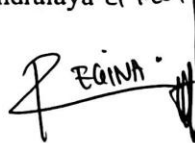
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada tuhan yang maha esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya kepada penulis ,sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Dasar Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan**”,Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui penelitian ini ,penullis berupaya mengeksplorasi implementasi keadilan restoratif dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika pada tahap penuntutan, dengan fokus pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Narkotika serta mengindentifikasi faktor penghambat dan peluang perbaikan. penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan hukum pidana

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini ,untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih setinggitingginya atas perhatian dan bantuan serta bimbingan dari seluruh dosen Universitas Sriwijaya ,orang tua dan seluruh teman - teman yang menemani penulisan skripsi ini hingga akhir.

Indralaya 21 Mei 2025



Regina Elisabet Simatupang

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada tuhan yang maha esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya kepada penulis ,sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Dasar Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, masukan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini. Dalam proses penulisan skripsi, penulis mendapatkan banyak bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak yang sangat membantu kelancaran penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan.:

1. Bapak Prof. Dr. Ir Taufiq Marwa,S.E.,M.Si. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr.Joni Emirzon, S.H., M.Hum Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr.Muhammad Syaifuddin,S.H.,M.Hum.Sebagai Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri,S.H.,S.Ant.,M.A., LL.M Sebagai Pembantu Dekan Bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., Sebagai Pembantu Dekan Bidang Keuangan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan kritik, masukan dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Almira Novia Zulaika, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, kritikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak dan Ibu Tutor PLKH yang telah memberikan ilmu baik secara teoritik maupun praktik kepada penulis;
11. Bapak/Ibu Penguji Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif yang telah memberikan masukan yang luar biasa terhadap skripsi yang penulis susun;
12. Keluarga Besar Program Kekhususan Hukum Pidana 2023/2024;
13. Bapak Muhammad Ichsan Syahputra, S.H. Selaku Jaksa Penuntut Umum yang telah memberikan izin pengambilan data riset, juga kepada Ibu Afni Carolina, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan yang telah banyak membantu penulis untuk mendapatkan data riset di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan;
14. Teristimewa untuk kedua orang tua tersayang Roy Martin Simatupang Br Nainggolan yang selalu mendukung, mengingatkan dan membantu baik

materi,moral,maupun imateril selaku penyemangat hidup serta doa-doanya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

15. Saudara terkasih Rando Nainggolan, Natania Mahersyalal Panggabean,Natanael Hasian yang selalu memberikan semangat dan nasihat kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;
16. Teman Terkasih Aldo Amren Limbong yang telah bersedia memberikan waktu luang sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
17. Sahabat-sahabat Terbaikku ThevanisaJulianova, Shirly Amalia, Sulistiana, Diah Nawang, Luska Maharani, Messy Monica, Ivana Mariana, Willa, Safira, Selvia Maharani yang telah memberikan semangat kepada penulis;
18. Kepada PT Pertamina Patra Niaga Sumbagsel yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman selama kuliah kerja lapangan kepada diri saya;
19. Tenaga Kependidikan, Karyawan/ti,dan Pustakawan/wati yang telah membantu penulis dalam proses administrasi sejak awal semester perkuliahan hingga selesai;
20. Teman DPM KM UNSRI terimakasih sudah memberikan kesempatan untuk penulis dapat bergabung dan sudah memberikan bimbingan dan semangat dan dukungan dalam proses prkuliahaan ini dan memberikan rasa kekeluargaan dalam DPM KM UNSRI; dan
21. Almamaterku Terkasih, Universitas Sriwijaya.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan,dukungan,dan doanya.Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diharapkan oleh Penulis,skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan terkhusus kepada penulis sendiri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUAN DAN PENGESAHAN.....	II
UNIVERSITAS SRIWIJAYA	III
SURAT PERNYATAAN.....	III
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
UCAPAN TERIMAKASIH.	VI
DAFTAR ISI.	IX
ABSTRAK.....	XII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Ruang Lingkup Masalah.....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.	12
1. Tujuan Penelitian.	12
2. Manfaat Penelitian.	12
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	28
1. Tipe Penelitian.....	28
2. Jenis Dan Sumber Data	29
3. Teknik Penentuan Sampling.....	31
4. Pengumpulan Dan Pengolahan Data	32
5. Analisis Data	34
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	36
A. Tinjauan Mengenai Penuntutan.....	36
1. Dasar Penghentian Penuntutan.....	36

2. Asas dalam Penuntutan	40
3. Penghentian Penuntutan	43
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika	51
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	51
2. Jenis-Jenis Narkotika dan Penyalagunaan Narkotika	53
3. Jenis Sanksi Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Positif di Indonesia	61
C. Tinjauan tentang Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana	65
BAB III PEMBAHASAN.....	80
A. Penerapan Keadilan Restoratif sebagai Dasar Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Narkotika	80
1. Dasar Hukum dan kebijakan Penerapan Keadilan Restoratif.	80
2. Penerapan Restoratif Justice (keadilan Restoratif) di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	103
B. Kendala dalam Penerapan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	115
1. Faktor Perundang-undangan	122
2. Aparat Penegak Hukum	126
3. Faktor sarana atau fasilitas.	128
4. Faktor Masyarakat	129
5. Faktor Kebudayaan	131
BAB IV PENUTUP	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA.....	136

ABSTRAK

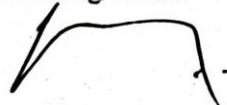
Sejak diberlakukannya Pedoman Nomor 18 Tahun 2021, praktik peradilan masih menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkoba yang diajukan ke pengadilan dan berujung pada hukuman penjara. Padahal, pendekatan pemidanaan seharusnya lebih difokuskan kepada pengedar, bukan kepada penyalahguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan penghentian penuntutan perkara narkoba melalui jalur rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian penuntutan terhadap tindak pidana narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala, antara lain perbedaan pandangan antara penyidik dan jaksa penuntut umum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif, serta anggapan umum bahwa setiap pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman penjara. Idealnya, penghentian penuntutan dengan pendekatan ini dimulai sejak tahap penyidikan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk lebih proaktif dalam mendorong proses rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, tanpa harus menunggu inisiatif dari pelaku. Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi. Pertama, perlu ada penguatan regulasi mengenai hak serta jaminan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kedua, perlu dilakukan peningkatan fasilitas dan sarana pendukung guna menunjang pelaksanaan rehabilitasi, khususnya di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda.

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Penuntutan, Penyalahgunaan Narkoba, Rehabilitasi

Indralaya, 21 Mei 2025

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP.197711032008012010

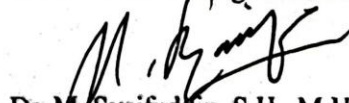
Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H
NIP 19941130202203019

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah *Restorative Justice* atau keadilan restoratif belakangan semakin mendapat perhatian, khususnya di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan aparat penegak hukum. Konsep ini dipandang sebagai pendekatan alternatif dalam menangani tindak pidana, sekaligus menawarkan paradigma baru dalam sistem peradilan. Keadilan restoratif muncul sebagai respon terhadap berbagai bentuk kejahatan sekaligus sebagai jawaban atas ketidakpuasan terhadap mekanisme peradilan pidana konvensional yang ada saat ini.¹

Dalam praktik peradilan pidana, masyarakat melihat bahwa posisi korban cenderung pasif, hanya sebagai saksi yang mendukung proses hukum, tanpa memiliki peran aktif dalam jalannya persidangan. Penegak hukum pun lebih sering menjadikan korban sebagai alat bantu untuk membuktikan kesalahan pelaku dan menjatuhkan hukuman. Keberhasilan sistem hukum masih sering diukur dari seberapa efektif pelaku dibawa ke pengadilan dan dijatuhi hukuman pidana, tanpa mempertimbangkan aspek pemulihan korban maupun dampak sosial lainnya. Padahal, Indonesia juga memiliki sistem hukum yang bersumber dari kearifan lokal, yang telah ada jauh sebelum undang-undang modern diberlakukan. Kritik terhadap sistem ini juga dikemukakan oleh

¹ Erna Dewi, dkk, “*The Urgency Of The Restorative Justice Model In The Order To Humanistic Law Enforcement*”, *Journal of Namibian Studies: History Politics Culture*, Vol. 34, 2023, hlm. 1179.

Bambang Sutiyoso, yang menyebut bahwa peradilan saat ini terlalu terbebani, berjalan lambat, memakan waktu, berbiaya tinggi, tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta terlalu kaku dan teknis dalam pelaksanaannya. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo, yang menilai bahwa jalur litigasi dalam penegakan hukum cenderung lamban, sehingga menyebabkan penumpukan perkara karena panjangnya proses yang harus dilalui. Kedua pendapat tersebut mencerminkan kenyataan bahwa jika semua perkara diselesaikan lewat persidangan formal dan berakhir dengan hukuman penjara, maka negara akan menanggung beban biaya yang sangat besar. Selain itu, penuhnya lembaga pemasyarakatan akan menjadi masalah tersendiri, karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengelola para narapidana.²

Dalam pandangan Douglas YRN, keadilan restoratif adalah konsep sistem hukum yang melihat kejahatan sebagai sesuatu yang merugikan masyarakat, bukan negara, dan oleh karena itu melibatkan peran korban dan masyarakat dalam proses perbaikan. Konsep ini lebih menitikberatkan pada dampak atau ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan, bukan sekadar pelanggaran terhadap aturan tertentu. Selain itu, konsep ini juga menyoroti keterkaitan antara korban dan masyarakat dalam konteks pelanggaran yang kemudian ditangani melalui hukuman yang diberikan oleh negara.³ Dalam model keadilan restoratif,

² Bambang Sutiyoso, 2006, "Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini Dan Mendatang", Yogyakarta; Citra Media, Hlm.30

³ Douglas YRN. "Penerapan Asas *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Narkotika" Jakarta: Sinar Grafika. hlm 107.

dilakukan dialog yang tepat antara korban dan pelaku baik secara langsung maupun melalui perantara yang membentuk suatu proses mediasi. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan utama dari pendekatan ini adalah pemulihan kondisi pascakejahatan, sedangkan tujuan sekundernya adalah pemberian ganti rugi kepada korban. Konsep ini menekankan bahwa penerapan hukum atau upaya pencegahan kejahatan melalui pendekatan restoratif bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula, dengan penyelesaian yang mencakup penggantian kerugian dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat.⁴

Prinsip keadilan memiliki peran yang sangat krusial, di mana keadilan restoratif menjadi sebuah pendekatan yang menekankan pentingnya keterlibatan langsung dari pelaku, korban, serta masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Umumnya, pendekatan ini diterapkan pada kasus-kasus pidana ringan. Namun, yang menjadi permasalahan adalah apakah pendekatan keadilan restoratif juga dapat diterapkan pada tindak pidana narkoba, khususnya yang melibatkan pecandu dan penyalahguna narkoba.⁵

Melihat meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, kejahatan terkait narkoba dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Penyalahgunaan narkoba memiliki dimensi yang kompleks, tidak hanya dari sisi medis dan psikiatri, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, hingga kriminalitas. Kelompok yang paling

⁴ Marwan Effendy. 2015. "*Kejaksaan RI Desain dan Fungsinya dan Prespektif Hukum*". Jakarta; PT Gramadika Pustaka Umum. Hlm. 25

⁵ Rufinus Hocmaulana Hutaauruk, 2016, "*Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Suatu Terobosan*." Jakarta Sinar Grafika. Hlm.107

rentan menjadi korban penyalahgunaan ini umumnya adalah remaja dan dewasa muda kelompok usia produktif yang seharusnya menjadi aset bangsa. Dalam konteks kejahatan narkoba, terutama terhadap pecandu dan penyalahguna, sering kali kasus ini dikategorikan sebagai *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban. Artinya, pelaku dianggap tidak merugikan pihak lain secara langsung, sehingga korban justru diposisikan sebagai pelaku kejahatan. Istilah ini merujuk pada relasi yang terjadi dalam tindak kejahatan tersebut, di mana dua pihak berinteraksi dalam aktivitas yang dilarang hukum, tetapi tidak ada pihak yang merasa dirugikan secara langsung. Dari sudut pandang viktimologi, hal ini menunjukkan bahwa penyalahguna narkoba seharusnya dilindungi secara hukum, bukan justru dikriminalisasi. Negara seharusnya menempatkan fokus pada penyadaran bahwa ketergantungan terhadap narkoba merupakan sebuah penyakit yang memerlukan penyembuhan. Oleh karena itu, yang seharusnya diberantas adalah penyakitnya, bukan individu yang mengalaminya. Berdasarkan pandangan ini, muncul pertanyaan: jika pendekatan keadilan restoratif diterapkan dalam penyelesaian perkara narkoba, khususnya pada kasus tanpa korban, bagaimana mekanisme mediasi bisa dilaksanakan. Berbeda dengan sistem keadilan retributif yang menekankan pada pemberian hukuman, keadilan restoratif mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini menyelesaikan konflik melalui dialog dan mediasi, mengakui dampak dari tindakan pelaku, dan memberi ruang bagi upaya perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan. Prinsip dasarnya mencakup pengakuan tanggung jawab oleh pelaku, pemberian dukungan kepada korban,

serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Harapannya, penyelesaian yang adil dapat dicapai melalui mekanisme musyawarah dan kesepakatan bersama.⁶

Muladi berpendapat bahwa sistem peradilan pidana yang bersifat kaku cenderung mengabaikan esensi utama dari pembedaan, yaitu sebagai bentuk Langkah-langkah yang dilakukan oleh negara dalam menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya bagi individu yang mengalami tindak kejahatan sebagai korban.⁷ Di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, penggunaan *restorative justice* untuk menghentikan penuntutan tindak pidana narkoba menarik karena menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Ini memungkinkan pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka, mencegah stigmatisasi sosial, dan mengurangi beban sistem peradilan. Namun, masalah hukum terkait penerapan prinsip keadilan restoratif seperti kemungkinan penyalahgunaan dan ketidakadilan bagi korban, menjadi masalah. Agar keadilan dapat terwujud bagi semua pihak yang terlibat, maka proses hukum perlu dilaksanakan secara transparan dan terstruktur dengan baik. Oleh karena itu, *restorative justice* dipandang sebagai sebuah pendekatan dan paradigma baru yang relevan dan dibutuhkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini. Seiring meningkatnya perhatian terhadap prinsip keadilan restoratif, hampir

⁶ Muhammad Ihsan, Maroni, dan Ruben Achmad, "Restorative Justice for Users of Narcotics Through Implementation of Depenalization", *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 2, 2022, hlm. 142

⁷ Muladi. 2007. "*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*." Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hlm.72

seluruh institusi penegak hukum di Indonesia kini menunjukkan komitmennya dalam mengedepankan penyelesaian perkara melalui pendekatan ini.

Dalam praktiknya, lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan HAM telah mulai menerapkan prinsip-prinsip *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana. Meskipun konsep ini sudah cukup lama dikenal sebagai alternatif penyelesaian perkara, khususnya untuk kasus yang melibatkan anak, implementasinya kini mulai diperluas. Pelaksanaan Pengaturan mengenai keadilan restoratif ditetapkan melalui regulasi yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun demikian, dalam Pasal 5 ayat (8) huruf (c) Perja tersebut, tindak pidana narkoba dikecualikan dari kategori perkara yang dapat dihentikan penuntutannya melalui mekanisme keadilan restoratif.

Hal ini dikarenakan kejahatan narkoba, khususnya yang melibatkan penyalahguna dan pecandu, diklasifikasikan sebagai *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam Pasal 4 Perja No. 15 Tahun 2020 untuk dilakukan penghentian penuntutan. Sebagai bentuk respons terhadap permasalahan ini, Kejaksaan Agung menerbitkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 mengenai penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan bentuk penerapan asas *Dominus Litis* oleh Jaksa. Pedoman ini menegaskan bahwa

kasus-kasus narkoba tertentu dapat diselesaikan melalui penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif, dengan syarat pelaku diarahkan untuk menjalani program rehabilitasi di institusi yang ditunjuk.

Sebagai implementasi nyata dari kebijakan ini, pada 20 Juni 2023, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengajukan permohonan penghentian penuntutan kepada Kejaksaan Agung RI terhadap terdakwa A.Y Bin L, seorang pengguna narkoba yang dipandang sebagai korban. Permohonan tersebut diterima dan menjadi kasus narkoba pertama yang disetujui untuk dihentikan penuntutannya oleh pimpinan Kejaksaan melalui pendekatan keadilan restoratif, dengan penempatan terdakwa ke dalam program rehabilitasi.⁸

Perkara yang dimaksud diketahui telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, sebagai bentuk pelaksanaan asas *Dominus Litis* oleh Jaksa. Perlu dipahami bahwa pemberlakuan rehabilitasi terhadap terdakwa dalam perkara narkoba bukanlah hal yang baru. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba), yang mengatur bahwa pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi secara medis maupun sosial. Selain itu, penanganan terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba melalui lembaga rehabilitasi

⁸ Okomedia.web.id.(n.d).RJ PERKARA NARKOTIKA PERTAMA DI WILAYAH LAMPUNG
<https://kejari-lampungselatan.go.id/berita/detail/rj-perkaranarkoba-pertama-diwilayah-lampung>

telah diresmikan melalui Peraturan Bersama yang diterbitkan oleh tujuh kementerian dan lembaga negara, termasuk Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor: 01/PB/MA/III/2014), Kementerian Hukum dan HAM (Nomor: 03 Tahun 2014), Kementerian Kesehatan (Nomor: 11 Tahun 2014), Kementerian Sosial (Nomor: 03 Tahun 2014), Kejaksaan Agung (Nomor: Per-005/A/JA/03/2014), Kepolisian RI (Nomor: 1 Tahun 2014), dan Badan Narkotika Nasional (PERBER/01/III/2014/BNN). Regulasi ini ditetapkan pada 11 Maret 2014 dan mulai berlaku sejak 11 April 2014, menandai dimulainya pengaturan yang lebih terstruktur terkait penempatan pecandu ke dalam lembaga rehabilitasi.

Pada saat pecandu ditangkap, Pasal 103 Undang-Undang Narkotika memberikan wewenang kepada hakim untuk mengeluarkan perintah rehabilitasi, baik dalam bentuk rehabilitasi medis maupun sosial, jika terdakwa terbukti bersalah dalam menyalahgunakan narkotika. Dalam praktiknya, terdakwa tetap harus melalui proses persidangan hingga dijatuhkan putusan. Namun, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terdapat perkara yang dapat dihentikan penuntutannya melalui pendekatan keadilan restoratif dengan pelaksanaan rehabilitasi, sebagai wujud pelaksanaan prinsip *Dominus Litis* oleh jaksa. Secara filosofis, konsep keadilan restoratif dan rehabilitasi memiliki kesamaan tujuan, yakni memulihkan kondisi pelaku maupun korban agar dapat pulih, kembali menjalani kehidupan yang normal di tengah masyarakat, dan tidak lagi terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Meski demikian, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa rehabilitasi pada dasarnya bukan

bagian dari pendekatan keadilan restoratif secara murni. Hal ini berkaitan dengan sistem *double track* yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia, di mana rehabilitasi masih dianggap sebagai bagian dari bentuk pemidanaan.⁹

Pasal 103 UU Narkotika memang membuka peluang bagi hakim untuk menjatuhkan rehabilitasi sebagai bentuk putusan, namun Pasal 134 UU Narkotika juga memungkinkan hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan. Selain itu, masa menjalani rehabilitasi juga diperhitungkan sebagai bagian dari masa pidana, yang menunjukkan bahwa rehabilitasi masih berada dalam kerangka pemidanaan.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terdapat delapan syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan mekanisme keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, diuraikan sebagai berikut:¹⁰

- (1) Ketersediaan semua pihak;
- (2) Rasa aman dan bebas paksaan;
- (3) Prosedur yang adil dan transparan;
- (4) Pembimbing yang terlatih;
- (5) Fokus pada pertanggungjawaban dan pemulihan;
- (6) Perlindungan hak korban;
- (7) Penanganan kasus tertentu;
- (8) Kerjasama dengan sistem peradilan pidana konvensional.

⁹ Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika

¹⁰ <https://fh.umsu.ac.id/8-syarat-restorative-justice-dalam-penyelesaian-perkara-pidana/>

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penghentian penyidikan dalam perkara tindak pidana narkoba tidak termasuk dalam kategori penanganan “kasus tertentu,” di mana istilah tersebut umumnya merujuk pada tindak pidana ringan. Hal ini tentu bertentangan dengan kenyataan bahwa kejahatan narkoba diklasifikasikan sebagai tindak pidana berat. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai mekanisme penghentian penyidikan perkara narkoba melalui pendekatan keadilan restoratif, sejauh mana kekuatan hukum atas penetapan penghentian penuntutan yang diterbitkan oleh Kejaksaan berdasarkan prinsip keadilan restoratif, serta model penerapan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana narkoba melalui pendekatan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Dasar Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Narkoba Di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan?
2. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Obyek Penelitian ini yaitu pelaksanaan penghentian penuntutan tindak pidana narkoba penyalaguna narkoba. Ditinjau dari aspek substansi, ruang lingkup penelitian skripsi ini mencakup hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana

narkotika yang meliputi upaya penghentian penuntutan tindak pidana narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif dan hambatan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan tindak pidana narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Ditinjau dari aspek lokasi dan waktu, penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Pada Tahun 2023

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis serta menjelaskan penerapan prinsip keadilan restoratif sebagai dasar dalam penghentian penyidikan terhadap tindak pidana narkotika;
- b. Menganalisis dan menguraikan kekuatan hukum dari penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam proses penyidikan perkara tindak pidana narkotika;
- c. Mengkaji model penghentian penyidikan dalam perkara tindak pidana narkotika yang berlandaskan pada prinsip keadilan restoratif.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi sebagai referensi ilmiah dalam pengembangan hukum pidana, khususnya yang berkaitan

dengan penanganan tindak pidana narkoba melalui pendekatan keadilan restoratif.

b. Secara Praktis

Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi mahasiswa, akademisi, maupun praktisi hukum dalam mengembangkan kajian di bidang hukum pidana, serta menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kumpulan konsep yang berasal dari hasil abstraksi pemikiran teoritis atau acuan konseptual, yang dimanfaatkan oleh peneliti untuk mengidentifikasi aspek-aspek sosial yang dipandang relevan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, beberapa teori digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, antara lain:

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Andi Hamzah menyatakan bahwa istilah penegakan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *law enforcement*, dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. Ia mengutip *Handhaving Milieurecht* (1981), yang menjelaskan bahwa *handhaving* mencakup kegiatan pengawasan dan penerapan hukum, baik secara administratif, pidana, maupun perdata, dengan tujuan untuk menegakkan ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersifat

umum maupun individual. Konsep *handhaving* mencakup dua tahap utama: *law enforcement* yang bersifat represif, dan *compliance* yang bersifat preventif. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui satu jalur, tetapi melibatkan berbagai bentuk sanksi seperti sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Ia juga menekankan bahwa penegakan hukum merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum menjadi syarat utama. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga sebagai pihak yang aktif dalam proses penegakan hukum.¹¹

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk merealisasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang diharapkan oleh masyarakat agar dapat terwujud dalam kehidupan nyata. Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum berarti penerapan secara nyata dari ketentuan-ketentuan pidana oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan bentuk konkret pelaksanaan norma-norma hukum pidana. Moeljatno menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang di dalamnya memuat unsur-unsur serta ketentuan-ketentuan yang mengatur perilaku dan memberikan sanksi terhadap

¹¹ Moeljatno.1993.*Asas-Asas Hukum Pidana*; Surabaya; Putra Harsa.hlm 23.

pelanggaran hukum., yaitu:¹²

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan mekanisme pelaksanaan pidana apabila seseorang terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum juga dapat dimaknai sebagai proses pelaksanaan aturan hukum oleh aparat penegak hukum maupun oleh individu yang memiliki kepentingan dan kewenangan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam sistem hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum merupakan rangkaian proses yang saling berkaitan, dimulai dari tahap penyidikan, penangkapan, penahanan, proses peradilan terhadap terdakwa, hingga pelaksanaan pembinaan atau pemasyarakatan terhadap narapidana. Secara umum, penegakan hukum merupakan langkah nyata untuk mengimplementasikan ide dan konsep hukum yang abstrak agar dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat

¹² Ibid

secara nyata.¹³ Yang dimaksud dengan hal-hal yang bersifat abstrak dalam konteks ini adalah nilai-nilai fundamental dalam hukum, Seperti halnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial, penegakan hukum memerlukan kontribusi dari berbagai lembaga hukum, termasuk Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan, serta badan yang bertanggung jawab dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, penegakan hukum tidak dapat dimaknai secara sempit hanya sebagai pelaksanaan undang-undang, meskipun dalam praktiknya di Indonesia seringkali pemahamannya terbatas pada hal tersebut. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa penegakan hukum merupakan sebuah proses berkelanjutan yang bertujuan untuk mencapai keadilan. Oleh sebab itu, penegakan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan nilai-nilai dan tujuan hukum itu sendiri. Pemikiran dan konsep hukum yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dan dituangkan dalam norma hukum sangat berpengaruh terhadap bagaimana penegakan hukum itu dilaksanakan. Secara konkret, penegakan hukum dapat dimaknai sebagai penerapan hukum positif dalam praktik sebagaimana mestinya dan wajib ditaati. Dalam konteks menyelesaikan suatu perkara, memberikan keadilan berarti

¹³ Harun M Husen.2016.*Kejahatan dan Penegakaan Hukum di Indonesia*,Jakarta:Rineka Cipta.Hlm.58.

menjatuhkan putusan yang sesuai dengan hukum secara konkrit (*in concreto*), dengan menjunjung tinggi hukum materiil yang ditegakkan melalui mekanisme prosedural berdasarkan ketentuan hukum formal.

Pada dasarnya, penegakan hukum adalah proses yang juga mencakup unsur diskresi, yaitu kebijakan atau keputusan yang tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma hukum yang kaku, melainkan melibatkan pertimbangan dan penilaian subjektif dari aparat penegak hukum.¹⁴ Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Konsep yang berlandaskan pada dasar filosofis tersebut membutuhkan penjabaran lebih lanjut agar dapat dipahami secara lebih konkret dan aplikatif. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam proses penegakan hukum dapat muncul apabila terjadi ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum dengan pola perilaku masyarakat.¹⁵ Hambatan dalam penegakan hukum dapat muncul ketika terdapat ketidakharmonisan antara nilai-nilai yang saling berkaitan, yang

¹⁴ Soerjono Soekarto. *Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. hlm 7.

¹⁵ Satjipto Raharjo. 2019. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta; Genta Publishing. hlm. 25.

kemudian tercermin dalam norma-norma hukum yang tidak selaras serta pola perilaku masyarakat yang tidak terarah, sehingga menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, esensi dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada berbagai faktor yang dapat memengaruhi kelancaran proses tersebut.¹⁶ Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada Undang-Undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁷

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan faktor esensi dari penegakan hukum, juga merupakan

¹⁶ Dellyana, Shant. 2020. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta; Liberty. hlm 32

¹⁷ Soerjono Soekanto. 2020. *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* hlm. 7.

tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.¹⁸ Kelima faktor yang disebutkan tersebut diambil dari realitas kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, penegakan hukum memiliki peran penting sebagai sarana untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan tersebut dapat terjamin, hukum perlu dijalankan secara efektif. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam kondisi yang tertib dan damai, namun juga bisa terjadi akibat adanya pelanggaran. Ketika hukum dilanggar, maka proses penegakan hukum menjadi keharusan agar norma hukum dapat terwujud dalam kehidupan nyata.

Dalam proses penegakan hukum, terdapat tiga elemen penting yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) Hukum harus dijalankan dan ditegakkan secara konsisten. Setiap individu memiliki harapan bahwa dalam menghadapi suatu peristiwa konkret, akan ada ketentuan hukum yang berlaku secara jelas dan tidak menyimpang. Prinsip ini tercermin dalam adagium *fiat justitia et pereat mundus* yang berarti “biarlah keadilan ditegakkan, sekalipun dunia runtuh.” Kepastian hukum pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum yang dapat diuji secara yuridis (*justiciable*).¹⁹ terhadap tindakan sewenang-wenang,

¹⁸ soedjono dirdjosisworo ,2019 *pengantar ilmu hukum* ,Jakarta ,raja granfindo ,hlm 154

¹⁹ Sudikno mertokusumo ,2019. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: liberty Yogyakarta. Hlm.145

yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu;

- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) Masyarakat menginginkan agar penegakan hukum dapat memberikan dampak positif atau manfaat nyata. Hukum dibuat untuk manusia, sehingga pelaksanaan maupun penegakan hukum seharusnya memberikan kegunaan bagi masyarakat luas. Penegakan hukum tidak boleh justru menimbulkan keresahan atau ketidaknyamanan di tengah masyarakat sebagai akibat dari penerapannya.
- c. Keadilan (*gerechtigkeits*) Keadilan menjadi aspek yang sangat penting bagi masyarakat dalam setiap proses. Proses pelaksanaan dan penegakan hukum, meskipun demikian, hukum tidak selalu sejalan dengan keadilan, masyarakat tetap berharap nilai-nilai keadilan hadir dalam praktik penegakan hukum. Hukum bersifat umum dan berlaku untuk semua orang secara merata misalnya, siapa pun yang melakukan pencurian harus dikenakan sanksi yang sama. Sebaliknya, keadilan bersifat lebih subjektif dan mempertimbangkan kondisi individual setiap orang. Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa penegakan hukum adalah suatu upaya konkret untuk merealisasikan nilai-nilai abstrak seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.

2. Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif pertama kali dikenalkan oleh Satjipto Rahardjo sekitar tahun 2002 sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap praktik hukum positif di Indonesia. Menurutnya, hukum seharusnya tidak hanya berfungsi secara normatif, tetapi juga menjadi alat yang efektif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial secara ideal. Satjipto menilai bahwa realitas penegakan hukum di Indonesia saat ini jauh dari harapan ideal tersebut. Dalam pandangan ini, hukum seharusnya berperan sebagai sarana untuk menyelaraskan dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang berpotensi saling bertentangan. Artinya, hukum perlu menempatkan keadilan substantif sebagai fokus utama, terutama ketika rasa keadilan masyarakat dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan. Hukum Progresif juga menuntut keberanian dari aparat penegak hukum untuk menafsirkan ketentuan hukum secara humanis dan berkeadaban, dengan tujuan untuk menjadikan hukum sebagai sarana mencerdaskan dan memanusiakan masyarakat. Jika pendekatan ini dijalankan secara benar, maka cita-cita penegakan hukum akan sejalan. Berkaitan dengan usaha bangsa dalam mencapai tujuan nasional, hukum tidak hanya dibentuk untuk menciptakan kepastian, tetapi juga untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi umat manusia.²⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum dalam

²⁰ Satjipto Rahardjo. 1967. *Masalah Penegakan Hukum Sinar Baru* Bandung: Sinar Baru. hlm 15.

perspektif progresif tidak hanya sekadar mengikuti teks atau bunyi pasal secara kaku (*according to the letter*), tetapi juga harus memperhatikan semangat serta makna substantif yang terkandung dalam hukum (*to the very meaning*). Hukum tidak cukup ditegakkan hanya dengan kecerdasan intelektual semata, melainkan juga perlu melibatkan kecerdasan spiritual yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, penegakan Hukum tidak hanya fokus pada kepastian, tetapi juga harus memiliki sifat yang lebih humanis dan berorientasi pada tercapainya keadilan sosial. Hukum Progresif berpijak pada asumsi dasar bahwa terdapat keterkaitan erat antara hukum dan manusia. Aliran ini berakar pada pandangan humanistik yang percaya bahwa pada dasarnya manusia memiliki sifat baik, seperti kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Oleh sebab itu, titik tolak dari hukum progresif adalah bahwa hukum diciptakan demi manusia, bukan sebaliknya. Pandangan ini menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem hukum, sehingga hukum hanya berfungsi sebagai alat yang mendukung pemenuhan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, Hukum Progresif secara sadar hadir untuk membangun relasi yang kuat antara hukum, manusia, dan masyarakat. Hal ini juga merupakan respons terhadap ketidakpuasan terhadap praktik *jurisprudence* (doktrin hukum) yang selama ini berkembang di Indonesia, yang dianggap belum mampu menjawab kebutuhan

keadilan secara menyeluruh.²¹

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum seharusnya memiliki peran aktif dalam menyelesaikan permasalahan sosial secara ideal. Namun, kenyataan yang terjadi di Indonesia saat ini justru sangat jauh dari harapan ideal tersebut. Menurutnya, eksistensi hukum di antaranya bertujuan untuk menyelaraskan serta mengoordinasikan berbagai kepentingan yang berpotensi saling bertentangan dalam masyarakat. Dalam kerangka berpikir ini, hukum seharusnya lebih mengutamakan pencapaian keadilan substantif di tengah masyarakat, bukan sekadar menjadi alat kekuasaan yang menyingkirkan rasa keadilan.

Hukum Progresif mengharuskan aparat penegak hukum untuk memiliki keberanian dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan pendekatan yang memanusiakan dan membangun peradaban. Jika pendekatan ini dijalankan secara konsisten, maka nilai-nilai ideal dalam penegakan hukum akan selaras dengan visi bangsa dalam mencapai tujuan nasional..²²

Hukum diciptakan oleh manusia bukan semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, tetapi juga untuk mewujudkan kebahagiaan bagi masyarakat. Hukum Progresif secara sadar menempatkan dirinya dalam hubungan yang erat dengan manusia

²¹ Satjipto Raharjo. "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan," *Jurnal Hukum Progresif Program Doctor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro* vol, No 1/April 2020. hlm.3-5.

²² Satjipto Raharjo. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. hlm.53.

serta lingkungan sosialnya. Dalam kerangka tersebut, Hukum Progresif dapat dikaitkan dengan *developmental* model atau model perkembangan hukum sebagaimana dikemukakan oleh *Nonet* dan *Selznick*. Selain itu, pendekatan ini juga memiliki kesamaan pemikiran dengan aliran *Legal Realism* dan *Freirechtslehre*. Mengacu pada konsep dari *Nonet dan Selznick*, Hukum Progresif tergolong sebagai tipe hukum yang responsif Menurut pandangan Mulyana dan Paul S. Baut, hukum responsif bertujuan untuk mengatasi keterbatasan moral dalam masyarakat yang terbatas, serta mendorong pendekatan hukum yang lebih berorientasi pada pemecahan masalah dan selaras dengan struktur sosial yang ada.

Hukum Progresif sulit untuk dijelaskan secara definisi tetap, karena sifatnya yang terus berkembang seiring waktu. Almarhum Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum adalah ilmu yang selalu dalam proses pembentukan (*legal science is always in the making*), menunjukkan bahwa hukum progresif bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan.²³

Hukum progresif adalah suatu gerakan pembebasan karena sifatnya yang fleksibel dan terus-menerus mencari kebenaran yang lebih baik. Konsep hukum progresif ini telah berkembang pesat sejak pertama kali digagas oleh Satjipto

²³ Satjipto Raharjo.2019.Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis Yogyakarta Genta Publishing.hlm.XII

Rahardjo, yang dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap rendahnya kontribusi Ilmu Hukum di Indonesia dalam membantu bangsa keluar dari krisis, termasuk krisis hukum. Hukum progresif bukan hanya mengenai teks, tetapi juga konteks. Hukum progresif menyatukan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam satu garis pandang. Hukum yang terlalu kaku berpotensi menimbulkan ketidakadilan.²⁴

Hukum Progresif tidak hanya patuh pada prosedur formal yang bersifat birokratis, melainkan juga mengedepankan substansi dan nilai-nilai keadilan yang bersifat materiil. Salah satu ciri khas penting dari Hukum Progresif adalah pijakannya pada suara hati nurani serta penolakannya terhadap dominasi nilai-nilai *materialistik*. Dalam konteks ini, Hukum Progresif dapat dikaitkan dengan model perkembangan hukum (*developmental model*) seperti yang dikemukakan oleh *Nonet dan Selznick*.

Selain itu, Hukum Progresif memiliki kesamaan pandangan dengan aliran *Legal Realism* dan *Freirechtslehre*. Dalam kerangka berpikir *Nonet dan Selznick*, pendekatan Hukum Progresif termasuk dalam kategori hukum yang bersifat responsif. Seperti dijelaskan oleh Mulyana dan Paul S. Baut, hukum yang responsif berusaha melampaui sempitnya moralitas yang berlaku

²⁴ Mulyana W, Kusumah dan Paul S Baut (editor).2020 *Hukum Politik dan Perubahan Sosial Jakarta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*.hlm.11.

di masyarakat dan mengarah pada penyelesaian persoalan yang menyatu secara sosial dengan kebutuhan masyarakat. Hukum Progresif sendiri sulit untuk didefinisikan secara tetap, karena sifat dasarnya yang selalu berkembang dan menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan sosial.²⁵

Almarhum Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum sebagai ilmu selalu berkembang dan terus dibentuk (*legal science is always in the making*). Hukum progresif merupakan sebuah gerakan pembebasan karena sifatnya yang fleksibel dan selalu mencari kebenaran yang lebih baik. Konsep hukum progresif telah berkembang pesat sejak pertama kali diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang awalnya didorong oleh keprihatinan terhadap kontribusi ilmu hukum yang rendah di Indonesia dalam membantu bangsa keluar dari berbagai krisis, termasuk krisis hukum. Hukum progresif tidak hanya terdiri dari teks, tetapi juga konteks. Hukum progresif menempatkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam satu garis pandang. Hukum yang terlalu kaku cenderung menghasilkan ketidakadilan. Hukum progresif tidak hanya mengikuti prosedur formal birokratis, tetapi juga mempertimbangkan aspek material substantif. Yang tak kalah penting, hukum progresif didasarkan pada hati nurani dan menolak

²⁵ MYS. Menggali Karakter Hukum Progresif .<http://www.hukumonline.com>. diakses pada tanggal 4 Maret 2023.

pengaruh materi.

3. Teori Pidana

Teori pidana merupakan salah satu aspek penting dalam hukum pidana yang membahas tentang dasar-dasar dan tujuan dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Topo Santoso dan Erddy Hiariej adalah dua ahli hukum yang memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori pidana. Menurut Topo Santoso, pidana harus dilihat sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat, di mana hukuman tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan keadilan bagi korban dan masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya proporsionalitas dalam pidana, di mana hukuman harus sesuai dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan.²⁶

Erddy Hiariej, di sisi lain, lebih menekankan pada aspek preventif dari pidana. Menurutnya, tujuan utama pidana adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan, baik melalui efek jera (prevensi khusus) maupun melalui penciptaan rasa takut dalam masyarakat (prevensi umum). Hiariej berpendapat bahwa hukuman harus dirancang sedemikian rupa

²⁶ Topo Santoso, *Teori Pidana: Keadilan dan Kemanusiaan* (Jakarta: Penerbit Hukum, 2020), hlm. 45.

sehingga dapat memberikan dampak psikologis yang kuat, tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi masyarakat luas. Dengan demikian, pidanaaan tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga memiliki nilai edukatif.²⁷

Topo Santoso juga menekankan pentingnya aspek rehabilitatif dalam pidanaaan. Menurutnya, hukuman harus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pidanaaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana di masa depan. Rehabilitasi, dalam pandangan Topo, adalah kunci untuk mengurangi angka *recidivism* (pengulangan tindak pidana).²⁸

Erdyy Hiariej juga menyoroti pentingnya keadilan restoratif dalam pidanaaan. Menurutnya, pidanaaan harus melibatkan proses yang memungkinkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk terlibat dalam penyelesaian konflik. Keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, bukan hanya sekadar menghukum pelaku. Pendekatan ini dianggap lebih manusiawi dan efektif dalam menciptakan harmoni sosial, terutama

²⁷ Erdyy Hiariej, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Pidanaaan* (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 78.

²⁸ Topo Santoso, *Reformasi Hukum Pidana: Konsep dan Implementasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), hlm. 112.

dalam kasus-kasus di mana pelaku dan korban memiliki hubungan dekat.²⁹

Kedua ahli ini, meskipun memiliki penekanan yang berbeda, sepakat bahwa pidanaaan harus bersifat holistik dan memperhatikan berbagai aspek, mulai dari keadilan, pencegahan, hingga pemulihan. Prof. Topo lebih menekankan pada keseimbangan antara retribusi dan rehabilitasi, sementara Erdyy Hiariej lebih fokus pada aspek *preventif* dan restoratif. Kombinasi dari kedua pandangan ini dapat memberikan kerangka yang komprehensif dalam merumuskan kebijakan pidanaaan yang adil dan efektif, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.³⁰

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif berdasarkan dokumen, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim, dan lain sebagainya terkait dengan masalah penelitian. Penelitian yuridis empiris karena objek yang diteliti berada di lapangan dan fungsi dari pada penelitian empiris untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang

²⁹ Erdyy Hiariej, *Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 56.

³⁰ Topo Santoso, *Teori Pidanaaan*, hlm. 90, dengan Erdy Hiarej, *Keadilan Restoratif*, hlm. 102.

berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.³¹ Penelitian ini menggunakan studi pustaka dan menggunakan analisis deskriptif dalam menjelaskan penghentian penuntutan tindak pidana narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Penelitian kualitatif tidak memakai alat ukur sebagaimana yang terdapat dalam penelitian kuantitatif. Situasi dan kondisi lapangan juga bersifat alami, natural, apa adanya dan tidak dibuat-buat. Kondisi dan situasi penelitian yang alami dan natural merupakan salah satu ciri yang dominan dalam jenis penelitian ini, sebab fakta yang dihadapi bersifat kompleks, dinamis dan variatif.³²

2. Jenis Dan Sumber Data

Dilihat dari asalnya, data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh melalui kegiatan wawancara yang dilakukan secara langsung dalam proses penelitian. Sementara itu, data kepustakaan berasal dari berbagai referensi tertulis, seperti literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta bahan bacaan lainnya yang relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Untuk menyesuaikan dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian

³¹ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, Vol. 5 No. 9, 2009, hlm. 8.

³² R. Bogdan dan Steven Taylor, 1984, *Introduction to Qualitative Research Methods*, John Wiley & Sons, hlm. 42.

ini, maka data yang dimanfaatkan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama sebagai berikut:³³

a) Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber, dengan tujuan memperoleh data yang relevan untuk mendukung proses penelitian.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui kajian literatur, seperti membaca buku, jurnal, dokumen, serta mengutip peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Data ini mencakup tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum utama yang digunakan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini. Peraturan-peraturan tersebut mencakup undang-undang yang berlaku di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Penerapan Asas *Dominus Litis* oleh Jaksa.

³³ Ali, Zainudin. 2019. *Metode Penelitian Hukum Jakarta: Sinar Grafika*. hlm. 12.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang berfungsi untuk menjelaskan atau mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer. Sumber ini dapat berupa buku, jurnal ilmiah, pandangan para pakar hukum, serta materi lain yang memiliki keterkaitan dengan topik utama yang dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang membantu memperjelas atau melengkapi pemahaman terhadap bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus hukum, sumber dari internet, dan referensi literatur lainnya.³⁴

3. Teknik Penentuan Sampling

Pemilihan narasumber dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi dan keterkaitannya dengan topik serta isi skripsi, sehingga diharapkan narasumber dapat memberikan informasi dan jawaban yang diperlukan dalam proses penelitian. Narasumber yang dimaksud adalah individu yang memiliki pengetahuan mendalam atau informasi langsung terkait dengan isu yang dibahas. Penelitian ini dilakukan dengan mendatangi lapangan secara langsung, melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten, serta pengumpulan dokumen atau data pendukung yang relevan untuk memperkaya pembahasan. Berdasarkan

³⁴ Abdul Kadir Muhamad. 2017. *Hukum dan Penelitian*. Bandung: Alumni. hlm. 12.

pertimbangan tersebut, narasumber dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan
: 1 Orang.
- b. Konselor Adiksi Ahli Pertama pada Loka Rehabilitasi BNN
Kalianda: 1 Orang
- c. Pelaku penyalahguna narkoba.

4. Pengumpulan Dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah serangkaian langkah yang diambil untuk memperoleh data dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan dua metode, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data sekunder dengan menelusuri berbagai sumber seperti buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Proses ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, menelaah, dan mengutip informasi yang relevan untuk menunjang pembahasan.

1) Studi Lapangan

Studi lapangan adalah kegiatan langsung ke lokasi penelitian guna memperoleh data dan informasi faktual.

Salah satu metode yang digunakan adalah wawancara, yakni proses tanya jawab untuk menggali informasi dari narasumber. Dalam penelitian ini, digunakan teknik wawancara tidak terstruktur, yang berarti peneliti hanya menyiapkan topik dan pokok pertanyaan, lalu mengikuti alur pembicaraan narasumber guna menggali data secara lebih mendalam.

b. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah semua data diperoleh dari lapangan, agar dapat dianalisis lebih lanjut. Data yang terkumpul akan diproses melalui beberapa tahap, yaitu penyuntingan, pencocokan, pengelompokan, dan penilaian untuk memastikan data relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah itu, data disusun secara sistematis agar mudah dibaca dan dianalisis.

1. Seleksi Data Tahap ini dilakukan dengan menyesuaikan data yang diperoleh dengan topik utama pembahasan, mengutip dari berbagai sumber seperti buku dan literatur yang relevan.
2. Klasifikasi Data Merupakan proses mengelompokkan data sesuai dengan aturan dan kategori tertentu berdasarkan isi dan relevansinya.
3. Sistematika Data Penyusunan data berdasarkan urutan yang sudah ditentukan sesuai konsep, tujuan, dan materi

penelitian, sehingga data yang ada dapat dianalisis secara efektif.

5. Analisis Data

Dalam upaya menjaga konsistensi dan validitas data yang diperoleh, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui berbagai tahapan analisis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan dengan keadilan restoratif, dan data primer yang diperoleh melalui penelitian kasus dengan wawancara di lapangan. Tahapan analisis data dalam penelitian ini mencakup:³⁵

- a. Untuk bahan-bahan hukum dan perbandingan konstruksi hukum dari beberapa konsep hukum yang terkait dengan kajian ini, analisis dilakukan dengan mengkaji dasar ontologis dan ratio legis (alasan di balik ketentuan ini) dari peraturan perundang-undangan, guna memahami kandungan filosofis yang mendasari penerapan keadilan restoratif sebagai dasar penghentian perkara pidana.
- b. Data sekunder dan data primer dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu dengan cara

³⁵ Soerjono Sukanto, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 52.

menafsirkan, mengkorelasikan, dan membandingkan bahan-bahan hukum serta perbandingan konstruksi hukum dari berbagai konsep hukum yang relevan dengan kajian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikumpulkan ditarik melalui metode analisis normatif kualitatif. Pendekatan normatif digunakan karena penelitian ini berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif. Sementara itu, pendekatan kualitatif diterapkan karena analisis dilakukan terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara, yang disajikan secara deskriptif. Metode analisis kualitatif ini telah membawa penulis pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai penghentian penuntutan dalam kasus tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kusno Adi., (2019). *Kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana oleh anak*. Umm Press.
- Akub, S., & Sutiawati. (2018). *Keadilan restoratif: Restoratif justice*. Litera.
- Romli Atmasasmita., (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Prenada Media.
- Sutantra Burhanuddin., (2021). *Keadilan restoratif dalam bingkai hati nurani*. Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Carter, D., & Barker, T. (1999). *Pedoman administrasi dan pengendalian perilaku petugas polisi: Kebijakan, prosedur dan peraturan*. Cipta Manunggal.
- Adami Chazawi. (2022). *Pelajaran hukum pidana bagian I*. Raja Grafindo Persada.
- Dellyana, S. (1988). *Konsep penegakan hukum*. Liberty.
- Dirdjosisworo, S. (2009). *Pengantar ilmu hukum*. Raja Grafindo.
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: Desain dan fungsinya dan perspektif hukum*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gustiniati, D., & Rizki, B. (2017). *Perkembangan azas-azas dan pembedaan hukum pidana*. Pustaka Media.
- Hamzah, A. (2017). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restorative justice*. Jala Permata Aksara.
- Handoko, D. (2017). *Asas-asas hukum pidana dan hukum penitensier di Indonesia*. Hawa dan Ahwa.
- Hocmaulana Hutaauruk, R. (2013). *Penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan restoratif suatu trobosan*. Sinar Grafika.

- Ishaq. (2009). *Dasar-dasar ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Ishaq. (2017). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*. Alfabeta.
- Kuntowijoyo. (1997). *Identitas politik umat Islam*. Mizan.
- Liebmann, M. (2017). *Restorative justice: How it works*. Jessica Kingsley Publisher.
- Ma'sum, S. (1987). *Penanggulangan bahaya narkoba dan ketergantungan obat*. CV. Mas Agung.
- Makarao, M. T. (2014). *Pengkajian hukum tentang penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak*. BPHN Kemenkumham RI.
- Martono. (2016). *Peran orang tua dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba*. Balai Pustaka.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal hukum*. Liberty Yogyakarta.
- Mitna, P. (1976). *Kamus bahasa Indonesia*. P.N. Balai Pustaka.
- Moeljatno. (1983). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas hukum pidana*. Putra Harsa.
- Moeljatno. (2009). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Mudzakir. (2014). *Analisis restorative justice: Sejarah, ruang lingkup, dan penerapannya*.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Muladi. (1992). *Lembaga pidana bersyarat*. Alumni.
- Muladi. (2007). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponogoro.

- Muladi. (2015). Pendekatan “restorative justice” dalam sistem peradilan pidana dan implementasinya dalam sistem peradilan pidana anak.
- Prayitno, K. P. (2012). *Aplikasi konsep restorative justice dalam peradilan Indonesia*. Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Buku Kompas.
- Rhiti, H. (2015). *Filsafat hukum edisi lengkap (dari klasik ke postmodernisme)*. Universitas Atma Jaya.
- Simanjuntak, O. (1995). *Teknik penuntutan dan upaya hukum*. Penerbit Grasindo.
- Simanjuntak, O. (2004). *Praperadilan dan penghentian penuntutan*. Sinar Grafika.
- Siswono, S. D. (1990). *Hukum narkoba Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (1985). *Efektivitas hukum dan peranan sanksi*. Remadja Karya.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sunarso, H. S. (2014). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.
- Supramono, G. (2001). *Hukum narkoba Indonesia*. Djambatan.
- Sylviana. (2001). *Bunga rampai narkoba tinjauan multi dimensi*. Sandi Kota.
- Wahid, E. (2009). *Keadilan restoratif dan peradilan konvensional dalam hukum pidana*. Universitas Trisaksi.
- Wahyu, dkk. (2020). Pelaksanaan asesmen terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba ditinjau.
- Warmansyah. (2020). *Metode penelitian dan pengolahan data*. Deepublish.

Yulies Tina Masriani. (2004). *Pengantar hukum Indonesia*. Sinar Grafika.

Jurnal

Ansori. (2020). Restorative justice menuju sistem peradilan pidana terpadu. *Varia Peradilan*, 35(350).

Endi Arofa., (2020). Penghentian penuntutan dalam perkara pidana berdasarkan restorative justice. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2).

Damayanti, T. E. N. R. (2024). Penerapan keadilan restoratif terhadap penyalahguna narkoba pada penuntutan. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 14(1).

Henny Saida Flora. (2020). Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana. *University of Law Bengkulu Law Journal (UBELAJ)*, 3.

Daniel Ch. M. Tampoli. (2023, 18 Februari). *Metode penelitian hukum normatif dan perbandingan hukum*. Makalah dipresentasikan pada dialog interaktif tentang penelitian hukum dan hasil penulisan penelitian hukum pada majalah akreditasi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Hatarto Pakpahan., (2015). *Restorative Justice Terhadap Pengguna Narkoba dan Obat-Obatan Berbahaya*. Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 6, No.2.

Roswari B., Sukmareni S., & Munandar S. (2020). Penegakan hukum terhadap peredaran narkoba di kalangan generasi muda. *Jurnal Lex Crimen*, II(4).

Sihombing, D. C., et al. (2022). Penguatan kewenangan jaksa selaku dominus litis sebagai upaya optimalisasi penegakan hukum pidana berorientasi keadilan restoratif. *LOCTUS: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1).

Zulfa, E. A. (2010). Keadilan restoratif dan revitalisasi lembaga adat di Indonesia. *Jurnal Roswari*, Bunga, Sukmareni Sukmareni, dan

- Syaiful Munandar. “Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”. *UNES Law Review*. Vol. 6. No. 1. 2023.
- Haposan Sahala Raja Sinaga “Konsep Keseimbangan Dalam Pemberlakuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”. *Sang Pencerah*. Vol. 7 No. 4. 2021.
- Samosir, Mangaratua et al. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat”. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*. Vol. 5 No. 2. 2023.
- Setyorini, Erny Herlin, Sumiati, dan Pinto Utomo. “Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 16 No. 2. 2020.
- Sudanto, Anton. “Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia”. *ADIL: Jurnal Hukum*. Vol. 8 No. 1. 2017.
- Sutarto. “Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pidanaan Relatif”. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. Vol. 2. No. 1. 2021.
- Tampoli, Daniel C. M. “Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana”. *Lex Privatum*. Vol. 4 No. 2. 2016.
- Utomo, Setyo. “Sistem Pidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice”. *Mimbar Justitia*. Vol. 5. No. 01. 2014.
- Veronika, Ayu, Kabib Nawawi, dan Erwin. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster”. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*. Vol. 1 No. 3. 2020.
- Yulianti, M. “Kualitas Hidup pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Tangerang”. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial*. Vol. 4. No. 1. 2015.

Sumber Lain

Dau, Yansen. “Putusan Rehabilitasi”. Tesis. Universitas Airlangga. 2020.

Rahmawati, Maidina dan Liza Farihah. “Catatan terhadap Hadirnya Pedoman Kejaksaan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa”. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). 8 November 2021, <https://icjr.or.id/catatan-terhadap-hadirnya-pedoman-kejaksaan-nomor-18-tahun-2021-tentang-penyelesaian-penanganan-perkara-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkotika-melalui-rehabilitasi-dengan-pendekatan-keadilan-restorati/>.

Thea DA, Ady. “Penataan Regulasi Cara Pemerintah Membenahi Overcrowded Rutan dan Lapas”. www.hukumonline.com, 13 Juni 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penataan-regulasi-cara-pemerintah-membenahi-overcrowded-rutan-dan-lapas-lt648948a46a507/#!>.

The Global Drug Policy Index. Ranking for Drug Policy. <https://globaldrugpolicyindex.net/ranking>.

Tim Penyusun Modul Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa. 2019. *Modul Penuntutan*. Jakarta: Badan Diklat Kejaksaan R.I.